

PENELITIAN MANDIRI

**TUAN GURU DAN KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA TERHADAP TRADISI “MEGAT” ADAT SASAK
DI LOMBOK TIMUR**



OLEH:

Dr. Salimul Jihad, LC., M.Ag
NIP: 197001172000121001

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2024**

**LAPORAN
PENELITIAN MANDIRI**

**KONTRAPERSEPSI TUAN GURU DAN KEPUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TERHADAP TRADISI
“MEGAT” ADAT SASAK DI LOMBOK TIMUR**



OLEH :

**Dr. SALIMUL JIHAD, LC. M.Ag
Dosen Fiqh/Ushul Fiqh
NIP. 197001172000121001**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Penelitian ini berjudul “Kontrapersepsi Tuan Guru dan Keputusan Pengadilan Agama Terhadap Tradisi “Megat” Adat Sasak di Lombok Timur”, yang disusun oleh:

1. Peneliti

Nama : Dr. Salimul Jihad, Lc., M.Ag
NIP : 197001172000121001
No. ID Peneliti : P201510780208090
Bidang Keahlian : Studi Islam dan PAI


Yang pembiayaannya bersumber dari biaya mandiri telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil penelitian, sesuai pedoman Teknis Penelitian UIN Mataram tahun 2024.

Disahkan pada tanggal
Ketua Lembaga Penelitian
Pada Masyarakat UIN Mataram

Mataram, 29 April 2024
Kepala Pusat Penelitian dan
Publikasi



Prof. Dr. Hj. Atun Wardatun, Ph.D
NIP.19770330 200003 2 001



Dr. Emawati, M.Ag
NIP.197705192006042002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian	9
G. Kajian Pustaka	10
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI PENELITIAN	13
A. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia.....	13
B. Perceraian dalam Hukum Islam	19
C. Landasan Teori.....	26
BAB III PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN (HASIL)	30
A. Perceraian Pada Masyarakat Sasak.....	30
B. Faktor-faktor Kontrapersepsi tuan guru dan Keputusan Pengadilan Agama Lotim	33
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan dan Saran	39
DAFTAR REFERENSI.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedatangan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lima belas abad yang lalu, tidak luput dari kemunculan konflik antara adat, dan Islam. Bahkan tidak sedikit adat masyarakat Arab pada saat itu, yang kemudian harus dimusnahkan atas nama Islam, di samping juga banyak tradisi Arab yang kemudian juga dipertahankan, dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Berbagai tradisi yang kemudian menjadi bagian dari Islam mencakup berbagai macam hal, baik yang berkenaan dengan muamalah, bahkan juga ibadah, tapi dalam persoalan yang terbatas, seperti kebiasaan mengenakan pakaian tertentu dalam shalat, penentuan objek zakat dan lain-lain. (Wahbah al-Zuhaili, 1986: 230).

Mayoritas ulama ahli ushul fiqh menerima adat yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan *'urf* sebagai dasar hukum. Mereka mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dilakukan, atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. (Muh. Abu al-Nur Zuhair, 1992: 205)

Namun ulama ahli Ushul Fiqh membatasinya dalam masalah-masalah muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun yang berbentuk badan hukum. Dalam istilah Fiqh, lembaga yang berbentuk badan hukum disebut *al-shakhsiyyah al-i'tibariyyah*. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan. Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang

diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Dengan demikian, dalam hal hukum muamalah, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal. (Abd Wahab Khallaf, 1978:56)

Para Ulama Ushul Fiqh membagi hukum adat jadi dua bagian. Pertama, *'urf sahih*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah (hadis), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Kedua, *'urf fasid* yaitu tradisi atau adat istiadat yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti menghalalkan riba atau khamar (minuman keras) pada waktu atau tempat tertentu, melaksanakan ritual memberikan sesajian untuk roh-roh dan lain-lain.

Hukum adat atau *'urf sahih* dalam Islam dapat dibagi dua: (1) *'urf 'amm*, yakni hukum adat yang berlaku di berbagai tempat, dan (2) *'urf khas*, yakni hukum adat yang berlaku di tempat tertentu. Baik *'urf 'amm* ataupun *'urf khas* dapat dijadikan hukum Islam, sejauh hanya meliputi muamalah, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Para ulama Fiqh menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam. Bagi Imam Hanafi, jika *'urf 'amm* bertentangan dengan *qiyas*, ia akan memilih *'urf 'amm*. Sementara Imam Maliki menggunakan hukum adat sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diakomodir dan tidak pula ditolak oleh nas. (Wahbah: 230). Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum adat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hukum Islam. Para imam-imam

mujtahid harus mempertimbangkan hukum adat, dalam menetapkan hukum Islam, seperti kesepakatan para ahli Ushul Fiqh yang menetapkan kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (hukum adat dapat dijadikan landasan hukum Islam), dan juga kaidah lain *المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا* (Sesuatu yang baik itu apabila menjadi kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang disyaratkan untuk menjadi syarat). (Ibid, 230)

Berangkat dari kesadaran bahwa Islam adalah agama yang universal dan rahmat buat alam semesta, maka Islam tidak identik dengan Arab. Islam merupakan sebuah *manhaj* yang bersifat universal, yang tidak bisa dibatasi oleh ke-Arab-an semata. Akan tetapi perlu diingat bahwa, Arab-terutama bahasa Arab- dalam beberapa hal memang mempunyai posisi strategis dalam Islam, serta harus disadari pula, bahwa Islam diturunkan kepada Muhammad saw, seorang Arab, di tengah-tengah bangsa Arab. Implikasinya, Nabi tidak akan bisa lepas dari konteks dan lingkungan Arab. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada pemahaman terhadap wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang tidak bisa lepas dari bahasa Arab dan konteks ke-araban, termasuk adat istiadatnya. (Yusuf Al-Qardawi, 1995: 53) Memahami al-Qur'an dan al-Hadis mengharuskan siapa saja untuk menguasai bahasa Arab, tanpa bahasa itu, maka sangat sulit seseorang dapat memahami hukum Islam secara baik.

Berkaitan dengan hal di atas, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya dengan berbagai macam tradisi dan budaya. Bahkan para pendiri republik ini, menjadikan Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat terjadi, karena mereka sangat menyadari keragaman tersebut. Oleh

karena itu, tradisi dan berbagai macam adat istiadat, terus hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Keragaman adalah kekayaan dari bangsa ini, yang senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi. Adat istiadat bahkan menjadi salah satu sumber yang kaya bagi pembangunan hukum di Indonesia. Berbagai suku-bangsa yang ada merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Adanya upaya mentransformasi hukum Islam ke dalam budaya yang beragam ini, setidaknya membutuhkan kemampuan untuk memahami teks dan konteks dari dua sumber hukum Islam yang paling utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis di satu sisi, dan memahami kondisi sosial Indonesia dengan keragamannya di sisi yang lain.

Nusa Tenggara Barat sebagai bagian provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk muslim cukup besar. Keberadaannya di antara Bali yang mayoritas Hindu, dan NTT yang mayoritas Nasrani, menjadikannya sebagai provinsi yang memiliki karakteristik keislaman cukup khas. Pengaruh dari Hindu cukup besar terhadap banyak hal dalam praktik keagamaannya, sekalipun hal ini memang masih perlu kajian yang lebih komprehensif tentang sejauh mana pengaruh Hindu dalam kebudayaan Sasak. Di provinsi ini juga, terdapat sebuah aliran dalam Islam yang khas yang tidak ditemukan di daerah lain, yaitu muslim *Wetu Telu* (*Fawaizul Umam, 2004: 78*), yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran animisme yang disebut dengan *Sasak Boda*. (Erni Budiwanti, 2001: 30)

Perjalanan sejarah NTB, khususnya Lombok, telah menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Islam termasuk hukum Islam dalam tata kehidupan masyarakat sasak yang sebelumnya sangat kental dengan

paham animisme. Masyarakat NTB, khususnya suku Sasak di Lombok, sebelum dakwah Islamiyah berkembang dengan baik. Beberapa tradisi yang lekat dengan kehidupan sebagian masyarakat sasak Lombok, yaitu: seperti Tradisi *Memitra* yaitu sebuah kebiasaan yang sangat mirip dengan praktik *kumpul kebo*, juga berbagai tradisi perkawinan yang tidak sejalan dengan semangat hukum Islam, terutama yang menyangkut *fiqh al-munakahat*, seperti tradisi *merariq* atau kawin lari, perceraian dengan kerabat dekat, dan lain-lain.

Tradisi sebagian masyarakat Sasak dalam perceraian yang disebut dengan “megat” atau “beseang” adalah termasuk unik, karena dalam perceraian secara adat terdapat berbagai kebiasaan yang tidak terdapat dalam aturan hukum Islam dan hukum positive di Indonesia.

Kedatangan Islam di Lombok membawa misi untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam dari pengaruh budaya setempat. Misi pemurnian tersebut dipimpin oleh tokoh Islam yang dikenal dengan istilah Tuan Guru. Tuan Guru pada perkembangannya, mendapatkan posisi penting pada regulasi spiritual dan adat. Posisi ini secara langsung dan tidak langsung didapatkan dari masyarakat Sasak dengan kualifikasi kemampuan ilmu-ilmu agama, dan yang pasti harus sudah menunaikan ibadah haji. Para tuan guru menempati posisi kuat dalam masyarakat Sasak untuk memberikan wejangan, petunjuk dan petunjuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat, tidak ketinggalan pada ranah kebudayaan dan komitmen politik untuk masyarakat.

Posisi penting para tuan guru ini kemudian dianggap menjadi pesaing bagi tokoh Masyarakat Adat Sasak, yang berjuang membela keberlangsungan adat istiadat masyarakat adat sasak di Gumi Paer

Lombok, yang dianggap sebagai bentuk dari kearifan lokal yang harus dipertahankan.

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk mendalami persoalan di atas dengan tema penelitian **Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Keputusan Pengadilan Agama terhadap tradisi megat /beseang di Lombok Timur**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan penting yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana posisi hukum tradisi megat atau beseang sasak menurut tuan guru dan pengadilan Agama di Lombok Timur?
2. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan persepsi antara tuan guru dan petugas pengadilan agama menurut Islam dan negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum perceraian adat sasak menurut tuan guru dan Pengadilan Agama di Lombok Timur
2. Untuk mengetahui implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum Positif terhadap perceraian adat sasak di Lombok Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat dipergunakan untuk menambah khazanah pemikiran dalam rangka pengembangan hukum Islam yang lebih memahami realitas keindonesiaan dan memiliki kearifan lokal.
2. Secara praksis sejumlah temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memahami realitas NTB, dalam rangka penerapan hukum Islam yang lebih sesuai untuk dikembangkan di NTB, dan menjadi bahan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi. Melalui wawancara peneliti akan berusaha menggali data dan informasi dari para tuan guru dan tokoh Masyarakat di Lombok tentang pandangan terhadap adat dan kebiasaan perceraian yang terjadi pada Masyarakat Sasak. Demikian juga data-data tentang laporan Masyarakat terkait dengan perceraian di kumpulkan dari pengadilan agama dan petugas KUA. Sumber-sumber data yang ada bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer, yaitu para tuan guru dan pengadilan agama dan kantor urusan agama (KUA) yang ada di Lombok Timur, serta buku-buku yang membahas berbagai tradisi perceraian dalam adat Sasak, dan sumber data sekunder berupa karya-karya tulis dari para pakar yang membahas tentang tradisi masyarakat maupun tentang hukum Islam.

Peneliti berupaya mengembangkan data-data yang ada, dengan mengembarkannya secara komprehensif, sesuai dengan pokok-pokok

bahasan, dan dianalisa secara kritis dan mendalam. Data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, diupayakan selengkap mungkin, baik yang berasal dari sumber primer, maupun sumber sekunder.

Prosedur Penelitian

a. Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal dari penelitian, yaitu peneliti melakukan pencarian sumber-sumber data dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan juga melaksanakan observasi lapangan sebagai langkah awal dalam penelitian yang lebih mendalam.

b. Proses pengumpulan, Klasifikasi dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik-tipologik, yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena, dengan menganalisis fakta-faktanya dengan pendekatan yang variatif, serta mengelompokkannya sesuai dengan sifat dan karakter dari fenomena tersebut. Dengan karakter yang demikian, penelitian ini berusaha menggambarkan secara komprehensif hukum perkawinan dalam adat masyarakat Sasak, dan pandangan para tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak, dengan mengambil dua *point of departure*, yaitu pendapat dan kerangka pemikiran para tuan guru, serta tradisi yang dilakukan dalam perkawinan dalam tradisi masyarakat Sasak di berbagai tempat yang ada di Lombok NTB.

Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan muatannya. Selanjutnya dianalisis dengan pendekatan sosiologis untuk mengetahui konteks dari permasalahan yang dibahas. Di samping

itu, peneliti juga menggunakan analisis wacana untuk mencari metode dan dasar-dasar pemikiran yang dipergunakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *hermeneutik*, yaitu analisa yang berusaha memperoleh pemahaman mendalam dengan melakukan penafsiran terhadap teks atau pemikiran, dan analisa lain yang dibutuhkan dalam rangka menemukan pemahaman yang baru dan berbeda dari yang sudah ada (*logical creativity*) dengan mendasarkan realitas sosial dari permasalahan yang dibicarakan.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bagian dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Pertama, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, alasan pemilihan tema, serta metode penelitian yang digunakan. Hal ini perlu dijelaskan di awal agar jelas alur penelitian yang dilakukan, dari awal persoalannya hingga kesimpulan akhir dari penelitian ini.

Bagian Kedua, menguraikan konsep perceraian atau talak dalam Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Bagian ini merupakan penjelasan tentang konsep-konsep dasar perceraian dan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Hal ini perlu untuk menjadi landasan pijak dalam menganalisis dan memposisikan pemikiran para tuan guru, agar lebih jelas posisi dan kecenderungan pemikirannya dalam konteks pemikiran keislaman, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan juga landasan yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Lombok Timur sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hukum perceraian menurut Hukum Positif. Bagian Ketiga, mengulas kondisi sosial-budaya masyarakat sasak dan tradisinya, terutama yang menyangkut tradisi perceraian dalam

tradisi mereka, agar didapatkan gambaran detail mengenai tradisi perceraian dan dasar-dasarnya dalam masyarakat Sasak. Bagian ini juga akan mengulas tentang pandangan para tuan guru dalam masalah tersebut dengan mendalami latar belakang teologis, normatif dan sosio-kultural dari pandangan mereka. Hal ini dibutuhkan agar dalam penarikan kesimpulan benar-benar mendalam dan akurat, sebagai hasil dari penelitian ini. Bagian terakhir, kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini merupakan hasil dan inti sari dari penelitian ini yang dirangkum dari uraian sebelumnya.

G. Kajian Pustaka

Penelitian tentang tradisi masyarakat Sasak dan pandangan tuan guru tentang berbagai masalah hukum sudah cukup banyak dilakukan, baik yang berupa penelitian lepas, maupun dalam bentuk tesis, dan disertasi. Di antara penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Farida Ariani. *Tradisi kawin cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta akibat Hukum yang ditimbulkannya*, Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram (JISM), Universitas Nusa Tenggara Barat 2016) Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis di Lombok, khususnya Lombok Tengah yang memfokuskan penelitiannya pada factor-faktor penyebab perceraian yang menurut hasil penelitiannya disimpulkan karena hal-hal berikut : faktor kawin muda, beda agama, Tingkat pendidikan rendah, ekonomi, dan kebudayaan, khususnya budaya *merariq* (kawin lari).
2. Muzakki, *Kawin Cerai Etnik Suku Sasak di Kecamatan Suralaga Lombok Timur*, (artikel jurnal ilmiah Jurnal Sosio Edukasi ; Studi Masyarakat dan Pendidikan Universitas Hamzanwadi, 2018)

kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua aspek yang sangat mempengaruhi tingginya Tingkat kawin cerai di kecataman Suralaga Lombok timur, yaitu aspek kultural di antaranya mudahnya pernikahan, tradisi merariq dan system patriarkhi yaitu dominasi laki-laki yang masih sangat kuat. Sedangkan aspek Normatif terlihat dari kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan, pelaksanaan hak dan kewajiban yang belum berimbang. Tindak kekerasan suami terhadap istri.

3. Nikmatullah, *Kontektualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Lokal Nyongkolan di Lombok*, (Artikel Jurnal Hikmah Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2018) artikel ini memfokuskan kajiannya pada proses islamisasi di Lombok terutama berkaitan dengan upacara pernikahan salah satunya nyongkolan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa nyongkolan adalah salah satu upacara pernikahan yang berupaya mengharmonisasi nilai-nilai islam di dalam budaya local Sasak dan antara tradisi dengan modernitas, sekalipun masih ada hal-hal negative yang terjadi dalam upacara nyongkolan.
4. Fawaizul Umam, dkk. *Persepsi Tuan Guru Seputar Relasi Gender dalam Konteks Pemberdayaan Perempuan di Pulau Lombok*. (Laporan Penelitian di Lemlit IAIN Mataram, 2004). Penelitian ini difokuskan kepada pandangan para tuan guru dalam persoalan relasi gender dalam konteks pemberdayaan.
5. Samudin, dkk. *Peta Konflik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Sasak*. Laporan Penelitian Kelompok Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Mataram 2002. Penelitian ini

difokuskan, pada dampak dan konflik yang ditimbulkan dari pembagian warisan pada masyarakat sasak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari aspek konteks, maupun fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah kontra persepsi antara Tuan Guru dan Keputusan Pengadilan Agama Lombok Timur dalam tradisi *Megat* menurut kebiasaan Masyarakat Sasak di Lombok Timur.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORI PENELITIAN

A. Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” itu adalah kata kerja, yang artinya: 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata „bercerai” berarti; v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi” 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri). (Muhammad dkk, 2014: 15)

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan itu. (Subekti, 1996:42) Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Maksudnya, perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. (Muhammad, dkk. 2014:19)

Perceraian itu ada dua macam, ialah cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh laki-laki kepada istrinya untuk menjatuhkan dan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Suami yang menceraikan

istrinya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri yang berdasarkan atas adanya gugatan, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila pergaulan kedua pihak adalah suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-istri, maka dengan Allah SWT mempunyai sifat maha adil, maka dibuka suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Dengan dibukanya jalan perceraian itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak.

Adapun tujuan perceraian adalah sebagai obat dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talak masih tetap di benci oleh Allah. (KHI: Kompilasi Hukum Islam, 49-50)

2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam. 1. Cerai Talak Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tulisan, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dan dengan alasannya, serta meminta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 129). b) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terdapat keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi (pasal 130). c) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam

waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak (pasal 131).d)Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (pasal 131).e) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya (pasal 131).f)Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh (pasal 131).g)Setelah sidang menyaksikan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, istri dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (pasal 131).6h)Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

2.Cerai Gugata)Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Penguadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua

Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.b)Gugatan perceraian karena alasan:1)Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasannya yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (pasal 116). Dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.2)Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.3)Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁴)Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.c)Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:1)Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.2)Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin

terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak istri. Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut. c. Alasan Perceraian Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, alasan terjadinya perceraian adalah: 1) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 2) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga. 3) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. 4) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (Kompilasi Hukum Islam, h. 45)

Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 9 Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun, hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. 5) Salah satu pihak

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.6)Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.7)Suami melanggar taklik talak8)Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.10Dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:1)Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.2)Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan tidak mau lagi kembali kediaman bersama.11Pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:1)Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.2)Rumah tempat kediaman yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.d.Akibat PerceraianMenurut Pasal 41 UUP, akibat putusnya perkawinan karena prceraian antara lain:1)Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. (Saifuddin Arief. 2012 :173) .

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.3)Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

B. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Bentuk Perceraian Dalam Islam

Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam adalah sebagai berikut: 1) Talak berasal dari kata *طلق*, artinya *ارسل* (melepaskan) dan *ترك* (meninggalkan). *طلقتك* artinya aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminologi syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri dengan menggunakan ucapan tertentu atau semakna dengannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya suatu perkawinan”. (Kompilasi Hukum Islam: 46) Yang boleh menjatuhkan talak dan sah talaknya adalah suami yang berakal, balig dan tidak dalam keadaan dipaksa. Adapun orang gila, masih kecil, atau dipaksa maka talaknya tidak sah. Orang yang menjatuhkan talak adalah harus memiliki kelayakan yang sempurna agar segala perbuatannya dinilai sah. Adapun talak yang dijatuhkan oleh suami adalah sebagai berikut: a) Talak Raj’i Disebut Talak Raj’i ialah seperti Talak Satu dan Talak Dua, dimana suami dan istri boleh rujuk kembali setelah bercerai tanpa melakukan perkawinan dengan akad nikah yang baru, asal saja istri masih dalam masa iddah. Perceraian ini adalah perceraian dengan talak satu atau dua tanpa *iwadd* (bayaran), dan istri telah disetubuhi, perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena itu, demikian juga karena dzihar, perceraian dengan talak satu dan dua yang dijatuhkan karena *shiqaq* oleh hakim (juru damai) dengan tidak memakai *iwadd*, yang dikuatkan oleh hakim.¹⁶ Talak raj’i tidak menghalangi untuk bersenang-senang dengan istri, sebab talak raj’i tidak menghilangkan ikatan pernikahan selama masih dalam masa iddah. (Hilman Hadikusuma 2007: 154)

Konsekuensi talak raj'ī baru muncul setelah masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk. Jika masa iddah selesai dan si suami tidak juga merujuk istrinya, si wanita tertalak ba'īn. Jika demikian, talak raj'ī tidak menghalangi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Ketika salah seorang dari keduanya yang meninggal dunia, hak waris berlaku bagi yang masih hidup selama masa iddah belum berakhir. Nafkah dalam masa iddah talak raj'ī tetap wajib ditanggung suami. Dan, pada masa ini, bisa diperlakukann talak, zihar dan ila'. Sisa mahar yang belum dibayarkan, tidak wajib diberikan karena kematian atau talak, tetapi wajib dibayarkan pada saat masa iddah sudah selesai. Dalam rujuk tidak disyaratkan adanya keridhaan istri, tidak pula memerlukan wali. Hak rujuk murni milik suami. Rujuk talak raj'ī juga tidak disyariatkan harus dipersasikan, meski hal itu dianjurkan demi menghindari pengingkaran istri di kemudian hari. Rujuk sah dilakukan dengan kata-kata, misalnya suami mengatakan "Aku merujukmu." Atau, dengan perbuatan seperti melakukan hubungan badan dan apa pun yang menuju ke arah itu, seperti ciuman dan belaian disertai syahwat. Bagian tubuh wanita yang ditalak raj'ī yang boleh dilihat suami menurut Abu Hanifah, tidak masalah bagi wanita yang ditalak raj'ī mengenakan wewangian, perhiasan, menampakkan jari-jari tangan dan celak mata kepada suami. Tetapi, suami tidak boleh memasuki tempat istri, kecuali jika istri mengetahuinya, baik dengan kata-kata atau dengan gerakan seperti dengan berdehem atau suara sandal. b) Talak Ba'īn Talak Ba'īn adalah talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, jika menginginkan untuk rujuk kembali maka harus melalui akad nikah yang baru. Talak Ba'īn ini dibagi menjadi dua macam, ialah: 1) Talak Ba'īn Shugrha Talak ba'īn shugra (ba'īn kecil), ialah

suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya dalam masa “iddah”. Istri boleh kembali kepada suaminya dengan akad nikah yang baru. Perceraian ini adalah perceraian karena fasakh oleh hakim Pengadilan Agama, perceraian sesudah kawin tetapi belum campur dan perceraian dengan talak yang memakai iwadl, seperti pada talak khulu, ta’lik talak versi Indonesia dan shiqaq yang memakai iwad. Talak ba’in shughramemutuskan ikatan pernikahan sejak talak tersebut diucapkan. Karena talak ini menghilangkan ikatan pernikahan, berarti wanita yang ditalak statusnya berubah menjadi wanita asing bagi suami. Karena itu, suami tidak boleh bersenang-senang dengannya, tidak ada hak waris di antara keduanya ketika suami meninggal dunia sebelum atau setelah masa iddah berlalu.¹⁸Sebab talak ba’in shugrha, si wanita berhak atas sisa pembayaran mahar tempo (utang) sebelum mati atau talak (talak/mahar?) seperti yang telah dijanjikan. Mantan suami berhak kembali kepada istrinya yang telah tertalak ba’in shugrha dengan akad nikah dan mahar baru apabila belum menikah dengan laki-laki lain. Apabila dia telah merujuknya maka dia berhak atas sisa talaknya.²)Talak Ba’in KubraTalak ba’in kubro(ba’in besar), ialah perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya. Perceraian ini ada dua macam:•Perceraian karena talak tiga; dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu kawin lagi dengan suami lain dan telah digaulnya. Kemudian bercerai pula dengan wajar atau ditinggalkan mati, serta telah habis „iddahnya.•Perceraian karena li’an; dalam hal ini suami sama sekali tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya yang di li’an unntuk selama-lamanya.c)Talak SunniTalak sunni disebut karena talak yang

dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan suci serta tidak dicampuri atau karena dalam keadaan hamil.¹⁹Talak ini boleh dilakukan terhadap orang yang berhak menjatuhkannya, boleh pula diwakilkan atau diserahkan menjatuhkan kepada orang lain. Jadi talak ini dapat dijatuhkan kapan dan dimana saja tidak harus dijatuhkan didepan sidang Pengadilan.Di samping, perceraian atas dasar talak oleh suami, perceraian juga dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti, maka hakim memberi keputusan sesuai dengan gugatan.d)Talak Bid'i Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu seorang suami menjatuhkan tiga talak dengan satu ucapan atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah dalam satu tempat. Misalkan; suami berkata, "Kau tertalak, kau tertalak, kau tertalak," atau menjatuhkan talak pada waktu istri dalam keadaan haidh, nifas atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ulama sepakat talak bid'ah haram hukumnya dan pelakunya berdosa. Jumhur ulama berpendapat, talak bid'ah sah (yakni, wanita yang ditalak bid'i adalah tertalak). Sebagian ulama juga, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad menyatakan, talak bid'ah tidak sah.²)KhulukKhuluk yang dibolehkan Islam berasal dari akar kata khala'a ats-tsaub. Artinya, seseorang melepaskan baju, sebab istri adalah pakain bagi suami dan sebaliknya.²⁰Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ

ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Fuqaha“ mendefinisikan, khulu“ adalah perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri dengan kompensasi yang suami dapatkan. Landasan hukum khulu“ dalam hadits Nabi SAW:“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?".Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya.

2. Fasakh

Perkataan Fasakh berasal dari pokok kata fasakha, yang berarti: mencabut dan membatalkan (sesuatu yang resmi). Didalamnya terkandung pengertian bahwa fasakh memperlihatkan kekuasaan

seorang kadi Islam untuk membatalkan suatu pernikahan atas permintaan pihak istri. Dengan demikian, arti fasakhialah diputuskannya pernikahan atas permintaan pihak istri oleh hakim agama karena pihak istri menemukan cacat pada pihak suami atau merasa tertipu mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelum berlansungnya pernikahan.²¹ Pelaksanaan Fasakh dengan cara: Istri yang menemukan cacat prinsipil atau merasa tertipu dalam pernikahan tersebut, mengajukan permohonan putusya hubungan pernikahan kepada hakim agama dengan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang lengkap, misalnya keterangan dua orang saksi atau keterangan tertulis dari dua orang dokter yang memeriksa keadaan penyakit si suami.²² Adapun cacat atau hal-hal yang belum diketahui sebelum berlansungnya pernikahan yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan fasakh, adalah karena suami: a) Sakit, sakit Kusta, sakit balab) Mengidap penyakit yang tidak memungkinkan melakukan hubungan seksual c) Miskin, tidak sanggup memberikan keperluan hidup (Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin cerai Yang Ada Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok" Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, h. 51)

Menghilang dalam jangka waktu tertentu, tanpa diketahui apa masih hidup atau sudah meninggal. Seorang suami juga dapat mengajukan permohonan kepada hakim agama untuk difasakh dari istrinya dengan alasan yang sama. Syarat untuk dapat seorang istri memperoleh fasakh, ialah: istri tidak boleh nusyuz²³ dengan adanya syarat tersebut, lembaga fasakh masih dianggap kurang memberikan kesempatan kepada istri sehingga dikembangkanlah suatu lembaga lain yang terkenal dengan taklik talak.

Perceraian dalam hukum Islam disebut talak, yaitu pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pemilik kewenangan (suami) atau oleh hakim dengan menggunakan ungkapan tertentu. Kewenangan menceraikan merupakan satu dari hak-hak suami yang tidak dimiliki oleh istri, karena itu perceraian baru terjadi apabila dilakukan oleh suami. Berdasarkan pengertian di atas maka perceraian atau talak baru bisa terjadi apabila memenuhi tiga unsur, yaitu suami yang menceraikan, istri yang diceraikan dan lafaz talak. Lafaz talak yaitu redaksi tertentu yang dipergunakan oleh suami dalam memutuskan ikatan pernikahannya, yaitu ada lafaz yang sarih (jelas) dan lafaz kinayah (kiasan) yang disertai dengan niat dari suami untuk menceraikan istrinya.

Adapun syarat-syarat dari terjadinya perceraian meliputi syarat suami, objek/istri, dan lafaznya. Suami yang menceraikan disyaratkan harus berakal, baliq, sadar dan paham dengan tindakannya, dan tidak dipaksa (mukrah alaih). Sedangkan istri sebagai objek tidak ada syarat tertentu selain dia hendaknya memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan suami yang menceraikannya saat lafaz talak diucapkan.

2. Hukum Peceraian Dalam Islam

Ulama berbeda pendapat tentang hukum talak, ada yang menghukumi makruh, ada juga yang menghukuminya boleh. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling kuat adalah talak dilarang, kecuali jika ada keperluan. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha⁴ Hanafiyah dan Hanabilah. Alasan mereka adalah karna talak mengingkari nikmat Allah, mengingat pernikahan adalah satu dari sekian nikmat yang Allah berikan, sedangkan mengingkari nikmat hukumnya haram.¹⁴ Dengan demikian, talak tidak dibolehkan, kecuali jika sangat diperlukan.

Hukum ini karena mereka berbeda dalam menafsirkan firman Allah swt.
:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ طَّ

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

Rasulullah saw bersabda :

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات

Menikahlah kalian, jangan bercerai, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang laki-laki dan Perempuan yang kawin-cerai.

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Sesuatu yang halal yang paling dibenci di sisi Allah swt adalah talak

C. Landasan Teori

Teori Kontruksi dan dinamika sosial

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu pola berpikir yang tidak hanya memandang dari realitas yang terlihat, melainkan juga menggali makna subjektif di balik fenomena tersebut. (Tom Campbell, 1994, 233). Di balik fenomena yang terjadi kemudian diarahkan pada studi sosiologi hukum, yaitu studi yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. (Sarjono Soekanto, 1997: 17).

Pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam. Untuk itu, tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. (Moh. Atho' Muzhar, 2003: 107). Suatu fenomena yang tampak sebenarnya adalah

refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak secara transendental adalah objek yang penuh makna. (Harun Hadiwijoyo, 1980: 140) Suatu fenomena religius yang khusus, tidak harus dianggap seolah hanya mempunyai satu arti, tetapi bisa mempunyai banyak arti bagi partisipan yang berbeda dalam tindak religius. Perspektif ini memiliki dua implikasi. Pertama, yang penting untuk diketahui ialah apa yang dialami orang dan bagaimana ia menafsirkan dunia. Kedua, satu-satunya cara agar diketahui benar apa yang dilakukan orang ialah langsung mengalaminya sendiri dan merasakan secara langsung apa-apa yang dipikirkan, sehingga kesannya menjadi semakin mendalam. (Dede Utomo, 1994: 8)

Di antara derivasi pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang ditawarkan oleh Berger dan Luckman. Kedua tokoh ini menulis teorinya tentang konstruksionisme dengan judul *The Social Construction of Reality* (Konstruksi Sosial atas Realitas). (Margaret M. Paloma, 2004: 300) Konstruksi sosial atas realitas, adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses, dan melalui tindakan dan interaksinya, orang menciptakan secara terus- menerus yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti. Dengan kata lain, objektivitas ilmiah adalah suatu struktur relevansi tertentu yang dapat diterapkan oleh seorang individu dalam kesadarannya. (Peter L. Berger, 1985: 55). Dalam hal ini, Berger mengajukan pandangan tentang pentingnya pemikiran yang tidak menceraikan antara perilaku sosial (dunia sosial objektif) dari inti kepribadian manusia, yaitu kesadaran dan kebebasannya (dunia subjektif).

Teori konstruksi sosial Berger itu, diyakini mampu memberi panduan secara komprehensif dalam menganalisis realitas sosial dari

fenomena yang tampak. Dalam hal ini, Berger menggunakan pendekatan Durkheim mengenai objektivitas, dan pendekatan Weber mengenai subjektivitas. Dalam pandangan Durkheim, struktur sosial objektif memiliki karakter sendiri, sedang Weber adalah sebaliknya dengan menempatkan subjektivitas di atas objektivitas. Artinya, posisi masyarakat di atas individu menurut Durkheim, dan posisi individu di atas masyarakat menurut Weber. Kedua pandangan ini diakomodasi oleh Berger dengan menempatkan subjektivitas dan objektivitas sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Berger, dalam kehidupan masyarakat, subjektivitas dan objektivitas selalu ada. (Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 1990:28-65).

Tugas pokok sosiologi pengetahuan, adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam proses dengan tiga momen secara simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan, atau mengalami proses institusionalisasi. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial, atau organisasi sosial dan individu tersebut menjadi anggotanya. (Kuntowijoyo, 1997: 66-67).

Teori konstruksi sosial itu mengaksentuasikan pada kerangka pijak para tuan guru dalam melihat tradisi yang dilakukan di masyarakat Sasak, dan bagaimana mereka memelihara realitas sosial yang didefinisikan secara sosial, dengan menghubungkan pada situasi dan kondisi secara simbolik. Sistem keyakinan dan sistem makna dalam diri mereka yang berinteraksi dengan komunitas membentuk pola pikir dan

interpretasi terhadap berbagai ketentuan keagamaan, yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, utamanya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat sasak. Pemikiran para tuan guru dalam masalah agama tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosialnya.

BAB III

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN (HASIL)

A. Perceraian Pada Masyarakat Sasak

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹Jadi, dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama, disertai dengan alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Kebiasaan antara perkawinan dan perceraian pada Masyarakat Sasak cukup kontras perbedaan dalam prosesnya. Perkawinan dilakukan dengan berbagai macam tradisi keramaian, mulai dari acara lamaran sampai pada nyongkolan. Sedangkan tradisi perceraian atau talak yang disebut “beseang” di Masyarakat Sasak Lombok cukup diselesaikan secara sepihak oleh suami, tanpa perlu disaksikan oleh siapapun, termasuk petugas. Hal ini karena perceraian dianggap sebagai urusan pribadi seseorang dan merupakan masalah suami dan istri saja. Masyarakat Sasak juga memiliki penilaian yang buruk terhadap perceraian, sehingga menjadi aib yang tidak pantas untuk diketahui Masyarakat.

Tradisi megat di Masyarakat Sasak secara umum unik dan beragam. Perceraian pada Masyarakat Sasak disebut sebagai megat atau beseang. Tradisi beseang atau megat prosesnya berbeda-beda. Di antaranya ada yang bercerai karena ditinggalkan suami tanpa kabar-berita selama bertahun-tahun, ada yang dipulangkan suaminya tanpa ada pernyataan perceraian, ada juga yang istrinya pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa sekedar pakaian “pundut”, dan dibiarkan suaminya, serta ada juga pasangan yang bercerai karena suami mentalak istrinya dengan ungkapan talak.

Proses perceraian sebagaimana dijelaskan di atas oleh Masyarakat Sasak disebut sebagai proses *megat* atau *beseang* yang berlaku di Lombok pada umumnya. Hal ini menjadi kebiasaan Masyarakat sampai dengan hari ini, karena dalam anggapan mereka hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat pribadi (privat), sehingga tidak perlu melibatkan siapapun termasuk institusi negara seperti pengadilan. Bahkan Sebagian Masyarakat justru mempersoalkan apabila perceraian justru diputuskan oleh hakim yang menurut mereka tidak ada kewenangannya dalam urusan rumah tangga seseorang. Asumsi ini juga kemudian diperkuat oleh pandangan Sebagian tokoh agama (baca; tuan guru) yang menilai perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan sendiri oleh suami dengan ucapan atau perbuatan yang semakna dengan ucapan talak seperti memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya.

Temuan-temuan di atas diperoleh dari hasil wawancara mendalam penulis dengan para tuan guru yang mendalami ilmu fikih serta observasi tradisi megat/beseang yang sudah berlangsung turun-temurun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sasak. Selain itu, data

perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang didapatkan di pengadilan agama menunjukkan bahwa tingkat perceraian masyarakat Sasak yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong tahun 2022 berjumlah 1350 perkara sedangkan tahun 2023 (data sampai dengan bulan November) berjumlah 1337 perkara.

Adapun hasil temuan sebelumnya tentang Tradisi Kawin Cerai pada Masyarakat Adat Suku Sasak Lombok serta Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur). (Thesis, 2004, Universitas Diponegoro) yang ditulis oleh Hamzan Wahyudi, didapatkan faktor penyebab perkawinan dan perceraian yang tinggi di salah satu kecamatan di Lombok Timur yaitu Pringgabaya antara lain adalah faktor kebudayaan, tingkat pendidikan masyarakat yang sangat kurang, tingkat kawin muda yang sangat tinggi, faktor agama yang mempermudah perceraian, faktor ekonomi di mana banyak suami yang menjadi TKI ke luar negeri sehingga istri mau menikah lagi. Yang menjadi catatan penulis dari hasil penelitian tersebut adalah tingginya angka perceraian pada masyarakat Sasak di antaranya disebabkan oleh factor pendidikan yang rendah, faktor agama yang mempermudah perceraian, serta faktor ekonomi yaitu suami yang menjadi pekerjaan migran mendorong perceraian karena hidup terpisah dengan istri. Apabila dikaitkan dengan temuan peneliti, ketiga faktor di atas menjadi faktor utama terjadinya kontrapersepsi tradisi megat/beseang di kalangan masyarakat Sasak. Rendahnya pendidikan masyarakat mendorong mereka melakukan jalan pintas untuk keluar dari persoalan rumah tangga yaitu megat/beseang secara tradisi. Lalu hukum agama melalui persepsi tuan guru menghukumi sah tradisi itu. Sehingga proses megat/beseang secara tradisi menjadi pilihan utama. Kecuali

kasus-kasus khusus seperti talak tiga yang mendorong masyarakat yang ingin kembali kepada istrinya yang lama untuk menghindari mereka dari “becine bute”. Peluang perceraian melalui pengadilan menjadi alternatif yang aman dan sekaligus mendapat pengakuan agama. Demikian juga ketika istri ingin mendapatkan hak-haknya termasuk hak asuh anak dan harta gono-gini, pengadilan agama menjadi pilihan yang tepat bagi mereka.

Adapun posisi hukum tradisi megat atau beseang pada masyarakat Sasak menurut para tuan guru didapatkan tiga pandangan; (1) pandangan pertama, megat atau beseang berdasarkan tradisi Sasak (bercerai yang dilakukan oleh suami kepada istri tanpa ada saksi dan tanpa melalui pengadilan, sah dan tidak memerlukan Keputusan pengadilan ; (2) pandangan kedua, hampir sama dengan pandangan pertama, akan tetapi diambil jalan tengah yaitu suami istri didorong mendaftarkan proses perceraian di depan pengadilan dan mengikuti proses yang berlaku; dan (3) pandangan ketiga, megat/beseang secara tradisi dianggap tidak sah. Untuk itu suami istri harus melalui proses siding pengadilan agar perceraian itu mendapat dasar legalitasnya secara agama dan negara sekaligus. Hal ini bertujuan agar ekses-ekses negatif yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dan yang menyertainya termasuk hak asuh anak bisa terpenuhi dengan baik.

B. Faktor-faktor Kontrapersepsi tuan guru dan Keputusan Pengadilan Agama Lotim

Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan putusan Pengadilan Agama terkait tradisi megat/beseang masyarakat Lombok Timur sebagai berikut: 1) Faktor perbedaan dalam melihat hukum perceraian dan segala yang terkait dengannya dalam kitab-kitab

rujukan (baca; fiqh mazhab). 2) perbedaan orientasi dalam melihat masalah perceraian sebagai urusan privat atau social kemasyarakatan. 3) persepektif yang berbeda antara tuan guru sebagai tokoh informal yang memberikan nasihat dan fatwa keagamaan, dan petugas KUA dan hakim pengadilan agama sebagai aparat pengeak hukum negara.

(1) Implikasi sosial dari perbedaan persepsi antara tuan guru dan petugas pengadilan agama adalah (1) masyarakat Sasak menjadi lebih awas dan berhati-hati dalam melakukan perceraian (megat-beseang) dengan pasangannya; (2) masyarakat menjadi teredukasi bahwa megat/beseang bukan perkara sederhana yang hanya cukup diucapkan oleh suami tanpa ada saksi, tetapi melalui proses yang cukup kompleks di pengadilan agama; (3) proses megat/beseang melalui pengadilan agama relatif menurunkan tingkat perceraian pada masyarakat Sasak.

Dalam menginterpretasikan/menafsirkan temuan-temuan yang ada, penulis mencari jalan tengah agar persepsi para tuan guru terkait tradisi megat dan beseang ini sah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pandangan tuan guru yang kedua dapat dijadikan acuan karena bagaimanapun penulis tidak bisa menafikan tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum Islam khususnya masalah pernikahan dan segala yang terkait dengannya yang masih sangat minim, karena tingkat pendidikan masyarakat Sasak pada umumnya relative rendah sehingga kehadiran petugas KUA dan pengadilan agama dibutuhkan apabila ada perkara seperti cerai gugat, sedangkan cerai talak cukup diselesaikan secara pribadi antar suami-istri.

Terkait dengan tradisi megat/beeseang, persepsi para tuan guru berujuk pada pandangan para fukaha. Mereka berpendapat bahwa talak sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab, talak termasuk hak

suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Nabi SAW dan para sahabat menunjukkan saksi tidak diperlukan dalam menjatuhkan talak.

Sedangkan pandangan tuan guru yang lain senada dengan pendapat dari Ali bin Abi Thalib dan juga ulama syi'ah Imamah.. Mereka berpendapat bahwa talak yang sah adalah talak yang dilaksanakan dengan menghadirkan saksi dan jika dijatuhkan tanpa saksi, maka talak suami kepada istri tidak sah. Bahkan, di kalangan sahabat, ada yang berpendapat bahwa saksi dalam talak hukumnya wajib dan penentu sah tidaknya talak. Para sahabat yang berpendapat demikian adalah Ali bin Abi Thalib dan Imran bin Husain, serta dari kalangan tabiin: Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, dan anak-anak mereka dari tokoh-tokoh keluarga Rasulullah SAW yaitu Atha', Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin.

Ali bin Abi Thalib memperkuat pendapat di atas, dalam kitab Jawahir Al-Kalam, bahwa ia berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. "Apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an?" Jawabannya, "Tidak". Lalu Ali berkata, "Pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah."

Berikutnya Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunan dari Imran bin Husain bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian ia mengumpulinya kembali, karena ketika laki-laki itu menceraikan istrinya tanpa ada saksi. Lalu (Husein) menjawab, "Engkau telah menalaknya tidak menurut sunnah. Datanglah saksi untuk menalaknya dan merujuknya dan jangan engkau mengulanginya lagi."

Pandangan lain bahwa talak itu harus dipersaksikan adalah pendapat dari Abdur Razaq dari Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki yang bertanya kepada Imran bin Husain. Imran Husein berkata, “Sungguh jelek, perbuatannya itu. Dia melakukan talak secara bida’ah tanpa persaksian dan tidak mengikuti sunnah nabi. Dan hendaklah ia meminta ampun kepada Allah. Ja’far Ashshidiq juga berkata, “Barang siapa menalak tanpa menghadirkan saksi, talaknya tidaklah berarti.”

Penguatan tentang talak itu harus dipersaksikan, pendapat dari SAyyid Murtadha berkata dalam kitab Al-Intishar bahwa menurut alasan kaum syi’ah Imamiyah, harus ada dua orang saksi yang adil sebagai syarat sahnya talak, Jika tidak disertai dua saksi laki-laki yang adil, talaknya tidaklah sah. Sehingga laki-laki yang mentalak istrinya tanpa persaksian sesuai syarat di atas, diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah SWT karena melakukan perbuatan maksiat.

Lebih lanjut dalam kitab Al-Wasaail dari Abu Ja’far Al-Baqir, ia berkata, “Talak sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur’an ialah seorang laki-laki bisa memisahkan diri dengan istrinya, apabila istri telah haid dan suci dari haidnya dan tidak digaulinya, serta diperkuat dengan dua saksi laki-laki yang adil.

Ibnu Katsir juga meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Juraij bahwa Atha’ pernah berkata tentang firman Allah, “Dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil di antara kamu.” (QS, Ath-Talaq:2). Bahwa dalam nikah, talak, dan rujuk tidak diperbolehkan tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil. Ash Suyuti dari Abdur Razak dan Abd Bin Humaid menguatkan pendapat di atas bahwa nikah itu dengan saksi, talak dengan saksi, dan rujuk dengan saksi. Ibnu Katsir juga menguatkan, wajibnya menghadirkan saksi dalam

mejatuhkan talak bukan hanya pendapat ulama syi'ah, tetapi kalangan Sunni pun berpendapat demikian, seperti pendapat Atha' menyatakan hal yang sama (Sayyid Sabiq, 1988:37).

Pandangan para ulama Syi'ah yang diperkut oleh pandangan para ulama lainnya yang sudah disebut di atas, mendorong pengadilan agama menggunakan kompilasi hukum Islam (KHI) terkait dengan penerapan hukum positif di Indonesia. Selain itu pandangan ini juga untuk menjamin hak-hak dan kewajiban suami istri. Hal ini juga berangkat dari tradisi budaya di Indonesia bahwa istri harus mendapatkan harta gono-gini setelah bercerai karena istri dianggap mendukung suami dalam mencari nafkah baik secara langsung maupun tidak langsung dibuktikan dengan istri yang secara suka rela mengerjakan semua urusan rumah tangga mulai dari mengurus anak, mengurus dapur, mengurus keuangan suami, dan lain-lain. Selain itu juga menjadi '*warning*' bagi para suami agar berhati-hati dalam mengucapkan kata talak sehingga perceraian tidak terjadi.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil telaah Pustaka terkait dengan perceraian menurut Undang-undang maupun hukum Islam, maka tradisi megat yang terjadi di Masyarakat belum sepenuhnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum, baik hukum Islam maupun undang-undang sehingga perlu dilaksanakan reka ulang untuk memastikan pelaksanaannya telah sesuai dan itu dilaksanakan di sidang pengadilan agama. Hal ini harus dilaksanakan agar proses pececaian benar-benar telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, tidak sekedar pengakuan sepihak yang terkadang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kebenarannya, karena dilakukan tanpa ada saksi. Karena itu, aturan undang-undang yang ada di Indonesia melihat perlunya

Masyarakat didampingi oleh orang-orang yang paham tentang hukum Islam agar pelaksanaannya sesuai dengan hukumnya. Dan dalam kasus pernikahan dan perceraian pendampingan seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah diberikan kewenangan oleh negara, bukan oleh siapa saja yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersengketa. Maka untuk tegaknya norma hukum Islam maupun hukum positif, maka perceraian sdah seharusnya dilaksanakan secara resmi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal inilah yang ditegaskan di dalam hukum Islam tentang wajibnya saksi dalam pernikahan, maupun perceraian. Dan secara hukum saksi haruslah orang ditunjuk secara resmi oleh negara, dalam hal ini di antaranya dengan keberadaan petugas pencatatan pernikahan maupun perceraian. Maka perceraian yang terjadi dalam tradisi megat menurut hukum Islam maupun Undang-undang belum bisa diakui terjadinya, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari suami atau istri yang mereka kebanyakannya awam dengan Hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian temuan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Tradisi perceraian pada Masyarakat Sasak dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu:
 - a. perceraian yang didasarkan kepada syariah dan Hukum Islam, yaitu perceraian yang dilakukan oleh Masyarakat dibawah arahan para tuan guru.
 - b. Perceraian yang mengacu kepada aturan Hukum Islam dan Hukum positif, yaitu perceraian yang dilaksanakan melalui sidang pengadilan di pengadilan Agama Selong
 - c. perceraian yang dilakukan berdasarkan kepada kebiasaan yang terjadi di Masyarakat, yaitu perceraian yang dilakukan berdasarkan kepada kebiasaan Masyarakat tanpa medapatkan nasihat dan arahan dari tuan guru.

Ketiga macam perceraian ini terjadi di Masyarakat sasak di Lotim, dan secara hukum hal ini berlaku dan mengikat pada Masyarakat yang melaksanakannya. Namun dalam beberapa kasus perceraian yang menimbulkan konflik tentang hak asuh anak atau pembagian harta *gono-gini* biasanya kemudian proses perceraianya diajukan Kembali ke Pengadilan Agama.

2. Implikasi Hukum pada system perceraian yang tidak seragam ini menimbulkan problem tersendiri di Masyarakat, berupa adanya Keputusan yang bertentangan antara apa yang difatwakan oleh para tuan guru dengan Keputusan pengadilan. Fatwa tuan guru telah menyatakan

bahwa perceraian telah sah dan mengikat apabila telah diucapkan pernyataan cerai oleh suami dan bahkan telah terjadi talaq tiga atau *bain kubro* apabila suami telah melakukan itu tiga kali berulang-ulang pada masa iddah istrinya, atau diucapkan tiga sekaligus.

Sementara di pengadilan agama perceraian seperti itu belum sah dan harus dilakukan sidang untuk perceraian tersebut, dan perceraian yang sudah dilakukan sekalipun berulang-ulang karena dinilai tidak sah, maka mereka masih dianggap sah sebagai suami istri, dan baru dinyatakan bercerai apabila sudah ada Keputusan pengadilan Agama yang resmi.

Dampak dari Keputusan dan fatwa yang bertentang ini secara hukum sesungguhnya masih bisa dikompromikan, karena perbedaan ini muncul, karena belum adanya kajian yang komprehensif dari kedua sisi yang bertentangan ini. Ketidaktahuan cara pandang para tuan guru yang menolak Keputusan pengadilan agama sebenarnya hanya berangkat dari sudut suami sebagai pemilik hak, sedangkan Keputusan pengadilan melihatnya dari sisi prosedur hukum yang belum maksimal dilakukan pada tradisi megat Masyarakat, sehingga dibutuhkan pendampingan oleh yang memiliki keahlian dalam Masyarakat untuk terlaksananya perceraian sesuai dengan aturan hukum Islam, misalnya dengan perlunya ada saksi kedua-belah pihak, mediator yang melakukan proses mediasi sengketa dan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Umar. *Ahkam al-Mawaris*. Kairo: Maktabah al-Turas al-Arabiyah, t.t.
- Abidin, Ibnu. *Hashiyah Ibnu Abidin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Azizy, H.A.Qadri. *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Baihaqi (al), Imam. *Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqiy*. Kairo: Dar al-Sunnah, 1992.
- Bartholomew, John Ryan. Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, terj. Imron Rosyadi, Yogyakarta: Tiara wacana, 2001.
- Basha, Muh. Qadri. *Al-Ahkam al-Shar'iyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Berger, Peter L. dan Hansfried Kellner. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esai tentang Metode dan Bidang Kerja*. Ter. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES, 1985.
- , dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Ter. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- , "The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok" *Kultur*, Volume I, No.2/2001/ 30.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1994.

- Daliem, M. Mimbarman. *Lombok Selatan Dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak*. Mataram: Departemen P dan K Porvinsi NTB, 1981.
- . *Sketsa Budaya Sasak di Lombok*. Mataram: Pustaka Buku, 1981.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Dar al-Sunnah, 1989.
- Esack, Farid. *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan, 2000.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. (Yogyakarta: LKiS, 2005)
- Hadiwijono, Harun. *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1980.
- Hanbal, Imam Ahmad ibn. *Al-Musnad Imam Ahmad*. Kairo: Dar al-Sunnah, 1987.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hayyi, Muhammad Muhammad Abd. *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Kairo: Maktabah Nus}air, t.t.
- Hus}ariy (al), Ahmad Muhammad. *Al-Qawa'id al-Fiqh}iyyah li al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah, 1993.
- Hutagalung, Mura P. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta ; Ind.Hill Co., 1985.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Khallaf, Abd Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Kraan, Alfons Van der. *Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 – 1940*. Terj. M. Donny Supanra. Mataram: Lengge Printika, 2009.

- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Mansurnoor, Arifin. *Islam in an Indonesia World Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Manzur, Ibnu. *lisan al-Arab*. Beirut: Maktabah al-Kutub al-ilmiyah, 1989.
- Mar'iy, Ali Ahmad. *Buhus fi al-Miras*. Kairo: Maktabah al-Azhar, 1993.
- Maraghi (al), Imam al. *Tafsir Maraghi*. T.tp.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: ASocio-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- Nawawi (al), Imam Muhyiddin *Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beirut dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Noor, Moh. dkk, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Nujaim, Ibnu. *al-Ashbah} wa al-Naza'ir* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Oetomo, Dede. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: BPSDM Unair, 1994.
- Pemprov. NTB. *Profil Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Pemda NTB, 2005.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Istana Publising, 2015.

- Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Mansur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, Malang: UB Press, 2017.
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arif Sugitanata, “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Arif Sugitanata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade”, Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 12, No. 2, 2019.
- Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, Law and Justice, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Cetakan 2 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 15.3Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), h. 42
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. Op.cit., h. 19.
- [Taufik Sofyan¹, Muhammad Zaini²²⁴⁷| Alasma| Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah